



P U T U S A N
Nomor 55/PID.SUS/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ELDI AFRIYANTO Bin ZUL HENDRI ;**
Tempat lahir : Sungai Bengkal;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 3 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 008, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ELDI AFRIYANTO Bin ZUL HENDRI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 55/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh APRIANY HERNIDA, S.H, M.H dan IWAN PALES, S.H Penasihat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan, berkantor di Jalan Lintas Tebo Bungo Km. 06 Muara Tebo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Februari 2022 Nomor 12/Pen.Pid/2021/PN Mrt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 55/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 55/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 12 Mei 2022, dan Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti Nomor : 55/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 08 Juni 2022;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 55/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 12 Mei 2022 tentang penentuan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN.Mrt, tanggal 7 April 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2022 No.Reg.PERKARA : PDM - 08/L.5.17/Enz.2/01/2022 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ELDI AFRIYANTO Bin ZUL HENDRI, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 55/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, membeli 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ari Lesmana (belum tertangkap) di Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo kemudian terdakwa pulang ke rumahnya lalu membagi 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket. Lalu terdakwa menjual paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut kepada Sdr. Robin, Sdr. Haidir, Sdr. Bolot dan Sdr. Alex, lalu tersisa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB, saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H., M.H Bin Sofiyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi M. Kurniawan Bin Gatot dan saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga sekitar rumah terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di RT. 08, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine, uang sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) posisinya di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di dalam lemari kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Hand phone (HP) merek OPPO A37 warna hitam posisinya sedang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 106 / 10766.00 / 2021 tanggal 01 Desember 2021 berikut lampirannya telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat plastik 0,14 (nol koma empat belas) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.21.3841 tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 55/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan beberapa pasal pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ELDI AFRIYANTO Bin ZUL HENDRI, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di RT. 08, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, memiliki dan menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine lalu terdakwa didatangi oleh saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi M. Kurniawan Bin Gatot dan saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga sekitar rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di RT. 08, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine, uang sejumlah Rp 180.000,00

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 55/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh ribu rupiah) posisinya di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di dalam lemari kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Hand phone (HP) merek OPPO A37 warna hitam posisinya sedang dipegang oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 106 / 10766.00 / 2021 tanggal 01 Desember 2021 berikut lampirannya telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat plastik 0,14 (nol koma empat belas) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.21.3841 tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan beberapa pasal pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ELDI AFRIYANTO Bin ZUL HENDRI, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di RT. 08, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 55/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, menggunakan serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine di rumah terdakwa di RT. 08, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan cara membuat alat hisap sabu-sabu atau disebut bong dari botol Lasegar yang tutupnya dilubangi dengan dua lubang, kemudian lubang tersebut dimasukkan pipet, setelah itu serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine dimasukkan ke dalam pirek kaca yang disambungkan ke bong dan dibakar menggunakan korek api dengan api kecil kemudian terdakwa menghisap pipet lalu keluarlah asap dari mulut terdakwa layaknya seperti orang merokok yang terdakwa lakukan berulang kali sampai serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine di dalam pirek kaca habis. lalu sisa paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di dalam lemari kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 106 / 10766.00 Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 106 / 10766.00 / 2021 tanggal 01 Desember 2021 berikut lampirannya telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat plastik 0,14 (nol koma empat belas) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.21.3841 tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 55/PID.SUS/2022/PT JMB



terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap ELDI AFRIYANTO Bin ZUL HENDRI Nomor: 445/1984/XII/RSUD-STIS/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, M. Ked (ClinPath) SpPK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa ELDI AFRIYANTO Bin ZUL HENDRI dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan METAMPHETAMIN (+) POSITIF;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan beberapa pasal pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa mengutip dan mengambil alih keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 12/Pid.Sus/2022/PN.Mrt tanggal 7 April 2022 sebagai keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam mengadili di Tingkat Banding ;

Membaca, surat tuntutan pidana Prnuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo No.Reg.PERKARA : PDM - 08/L.5.17/Enz.2/01/2022 tertanggal 29 Maret 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELDI AFRIYANTO Bin ZUL HENDRI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan beberapa pasal pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ELDI AFRIYANTO Bin ZUL HENDRI dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek hard;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Tunai Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Mrt, tanggal 7 April 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Eldi Afriyanto Bin Zul Hendri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek hard;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 12/Pid.Sus/2022/PN Mrt tanggal 7 April 2022 tersebut, Jaksa Penuntut Umum

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 55/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akte Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 12/Akta Pid.Sus/2022/PN Mrt tanggal 12 April 2022 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Terdakwa sebagaimana Relass pemberitahuan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 April 2022 Nomor : 12/Pid.Sus/2022/PN Mrt dan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tebo tanggal 20 April 2022 Nomor : 12/Pid.Sus/2022/PN Mrt masing - masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Perihal Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 12/Pid.Sus/2022/PN Mrt an. ELDI AFRIYANTO Bin ZUL HENDRI selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan oleh RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H Panitera Pengadilan Negeri Tebo kepada Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan memori banding Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Mrt tertanggal 20 April 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut umum tersebut Terdakwa atau Penasihat hukumnya tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi berita acara pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 12/Pid.Sus/2022/PN Mrt tanggal 7 April 2022 beserta semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta – fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta – fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yang berpendapat bahwa Terdakwa ELDI AFRIYANTO Bin ZUL HENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 55/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 12/Pid.Sus/2022/PN Mrt tanggal 7 April 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP karena tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Mrt tertanggal 7 April 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, RAMSES PASARIBU S.H., M.H selaku Ketua Majelis NUNSUHAINI., S.H., M.H dan SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 55/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 12 Mei 2022, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota NUNSUHAINI., S.H., M.Hum., MISNAWATY, SH. MH., berdasarkan Penetapan PLh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tentang Penggantian Majelis Hakim tanggal 22 Juni 2022 No. 55/Pid.Sus/2022/PTJMB dan ARLIS BAIRTA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NUNSUHAINI, S.H.,M.Hum.

RAMSES PASARIBU, SH,MH.

MISNAWATY, SH. MH.,..

Panitera Pengganti,

ARLIS BAIRTA, S.H.